



PENETAPAN

Nomor 259/Pdt.P/2020/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara perubahan biodata, yang diajukan oleh :

SUTRISNO BIN KASMANI Tempat Tanggal Lahir Tuban, 30 Agustus 1959/60tahun , agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Dusun Kepet, RT.03, RW. 01, Desa Tunah, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, sebagai **Pemohon I;**

dan

SUMARMi BINTI NGATIRAN, Tempat Tanggal Lahir Tuban, 30 Maret 1968/51tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Kepet, RT.03, RW. 01, Desa Tunah, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, sebagai **Pemohon II;**

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca surat - surat perkara.
- Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat permohonannya, tertanggal 03 Maret 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 259/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Para Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Penetapan Nomor 259/Pdt.P/2020/PA.Tbn., Hal 1 dari 11 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, para Pemohon telah menikah pada tanggal 25 Juli 1983, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 216/106/VII/336/1983 Tanggal 25 Juli 1983;
2. Bahwa, ketika menikah, status Pemohon I duda cerai, sedangkan Pemohon II Perawan. Antara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan, tidak ada larangan untuk menikah, dan telah memenuhi syarat, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun; harmonis dan telah melakukan hubungan suami isteri (*bakdad-dukhul*) serta sudah dikaruniai 4 (empat) anak masing-masing bernama 1. MARJI umur 36 tahun, 2. MATNO umur 31 tahun, 3. KARTONO 27 tahun 8 bulan, 4. MOCHAMAD SAFI I umur 17 tahun 10 bulan;
4. Bahwa, dalam Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Nomor 216/106/VII/336/1983 Tanggal 25 Juli 1983, tertulis Nama Pemohon I TRISNO BIN KASMANI Tempat Tanggal Lahir Tunah, 17-2-1956, dan Pemohon II Tempat Tanggal Lahir Tunah, 15-1-1967, tetapi dalam Dokumen Para Pemohon yang lain yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK) dan dalam dokumen anak Para Pemohon yaitu Akta Kelahiran dan Ijazah tertulis Nama Pemohon I SUTRISNO BIN KASMANI Tempat Tanggal Lahir Tuban, 30 Agustus 1959, dan Pemohon II Tempat Tanggal Lahir Tuban, 30 Maret 1968, sehingga terjadi perbedaan;
5. Bahwa selanjutnya pada Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut tertulis, Nama Pemohon I TRISNO BIN KASMANI Tempat Tanggal Lahir Tunah, 17-2-1956, dan Pemohon II Tempat Tanggal Lahir Tunah, 15-1-1967, Nama Pemohon I dan Tempat Tanggal Lahir Para Pemohon tersebut terdapat kekeliruan sehingga tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon dokumen pribadi anak Para Pemohon;

Penetapan Nomor 259/Pdt.P/2020/PA.Tbn., Hal 2 dari 11 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Nama Pemohon I dan Tempat Tanggal Lahir Para Pemohon yang tertera pada Akta Nikah seharusnya sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon dan dokumen pribadi anak Para Pemohon tersebut, yakni yang benar adalah Nama Pemohon I SUTRISNO BIN KASMANI Tempat Tanggal Lahir Tuban, 30 Agustus 1959, dan Pemohon II Tempat Tanggal Lahir Tuban, 30 Maret 1968, untuk itu Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tuban menjatuhkan Penetapan Perubahan Nama Pemohon I dan Tempat Tanggal Lahir Para Pemohon pada Akta Nikah Para Pemohon, sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon dan dokumen pribadi anak Para Pemohon;
7. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Perubahan Nama Pemohon I dan Tempat Tanggal Lahir Para Pemohon tersebut untuk dijadikan alasan hukum (kepastian hukum) persyaratan mengurus pembaharuan Kartu Keluarga (KK) dan persyaratan mendaftar umroh;
8. Bahwa untuk terkabulnya permohonan ini, para Pemohon akan mengajukan bukti-bukti yang berhubungan dengan Pemohonan ini dalam persidangan yang diadakan untuk menguatkan pemeriksaan perkara ini;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Nama Pemohon I TRISNO BIN KASMANI Tempat Tanggal Lahir Tunah, 17-2-1956, dan Pemohon II Tempat Tanggal Lahir Tunah, 15-1-1967 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor 216/106/VII/336/1983 Tanggal 25 Juli 1983, yang di keluarkan oleh

Penetapan Nomor 259/Pdt.P/2020/PA.Tbn., Hal 3 dari 11 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, diubah menjadi Nama Pemohon I SUTRISNO BIN KASMANI Tempat Tanggal Lahir Tuban, 30 Agustus 1959, dan Pemohon II Tempat Tanggal Lahir Tuban, 30 Maret 1968;

3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban.;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Atau menjatuhkan Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, kemudian Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon dan para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 216/106/VII/336/1983 Tanggal 25 Juli 1983, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SUTRISNO, Nomor 3523153008590001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban tanggal 01-11-2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SUMARMI, Nomor 3523157003680002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban tanggal 01-11-2012, bukti surat

Penetapan Nomor 259/Pdt.P/2020/PA.Tbn., Hal 4 dari 11 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama SUTRISNO, Nomor: 3523151403062865, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban tanggal 21-05-2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama KARTONO, Nomor: 4680/TS/2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban tanggal 09-05-2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);

6. Fotokopi Ijazah atas nama KARTONO, Nomor: MTs.588/13.24/PP.01.1/059/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Sunan Drajat Banjarwati tanggal 21-06-2008, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);

7. Fotokopi Surat Keterangan Beda Identitas Nomor: 470/126/414.415.06/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tunah, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban tanggal 02-03-2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);

8. Fotokopi Surat Keterangan Beda Identitas Nomor: 470/128/414.415.06/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tunah, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban tanggal 03-03-2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok;

Penetapan Nomor 259/Pdt.P/2020/PA.Tbn., Hal 5 dari 11 Hal.



Bahwa para Pemohon di depan sidang menyatakan telah mencukupkan bukti-bukti dan tidak mengajukan bukti-bukti yang lain di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan Penetapan;

Bahwa untuk lebih menyingkat uraian dalam Penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Persidangan perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini didasari oleh peristiwa yang kronologisnya sebagai berikut:

- Bahwa, Para Pemohon menikah pada tanggal 25 Juli 1983, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 216/106/VII/336/1983 Tanggal 25 Juli 1983;
- Bahwa, dalam Akta Nikah tersebut diatas tertulis Nama Pemohon I TRISNO BIN KASMANI Tempat Tanggal Lahir Tunah, 17-2-1956, dan Pemohon II Tempat Tanggal Lahir Tunah, 15-1-1967, tetapi dalam Dokumen Para Pemohon yang lain yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK) dan dalam dokumen anak Para Pemohon yaitu Akta Kelahiran dan Ijazah tertulis Nama Pemohon I SUTRISNO BIN KASMANI Tempat Tanggal Lahir Tuban, 30 Agustus 1959, dan Pemohon II Tempat Tanggal Lahir Tuban, 30 Maret 1968, sehingga terjadi perbedaan;

Menimbang, bahwa petitum pokok yang dimohonkan Para Pemohon adalah mohon agar Pengadilan Agama Tuban menetapkan perubahan nama Pemohon I SUTRISNO BIN KASMANI Tempat Tanggal Lahir Tuban, 30 Agustus 1959, dan Pemohon II Tempat Tanggal Lahir Tuban, 30 Maret 1968;

Penetapan Nomor 259/Pdt.P/2020/PA.Tbn., Hal 6 dari 11 Hal.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 216/106/VII/336/1983 Tanggal 25 Juli 1983, yang merupakan bukti autentik bahwa para Pemohon adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 25 Juli 1983, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, sedangkan bukti P.2 dan P.3 berupa Kartu Tanda Penduduk yang menunjukkan Para Pemohon adalah warga Kabupaten Tuban, sehingga pihak beperkara berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.4, P.5 dan P.6 merupakan bukti autentik yang menunjukkan Nama Pemohon I SUTRISNO BIN KASMANI Tempat Tanggal Lahir Tuban, 30 Agustus 1959;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 merupakan bukti autentik yang menunjukkan bahwa Tempat Tanggal Lahir Pemohon II Tuban, 30 Maret 1968;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 poin 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa : “Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia”, maka dari itu menurut Majelis Hakim, bahwa segala yang termaktub dalam alat bukti (P.2 dan P.3) haruslah menjadi rujukan, termasuk menyangkut nama dan tempat tanggal lahir Para Pemohon, sehingga harus dianggap benar, bahwa Nama Pemohon I SUTRISNO BIN KASMANI Tempat Tanggal Lahir Tuban, 30 Agustus 1959, dan Pemohon II Tempat Tanggal Lahir Tuban, 30 Maret 1968;

Menimbang, bahwa Nama dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana termaktub dalam Kutipan Akta Nikah tersebut akan diubah dan disesuaikan dengan dokumen para Pemohon;

Penetapan Nomor 259/Pdt.P/2020/PA.Tbn., Hal 7 dari 11 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut hukum perubahan biodata tidak dapat dilakukan semauanya sendiri oleh para Pemohon, hal ini dimaksudkan agar identitas warga Negara lebih tertib, sehingga harus dengan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa bukti P.2, sampai P.6 merupakan pencatatan atas peristiwa penting yang merupakan basic data Para Pemohon yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka bukti-bukti tersebut menjadi indikasi kuat bahwa Nama Pemohon I SUTRISNO BIN KASMANI Tempat Tanggal Lahir Tuban, 30 Agustus 1959, dan Pemohon II Tempat Tanggal Lahir Tuban, 30 Maret 1968;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Bea Meterai, maka bukti P.1 sampai dengan P.7 tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *aquo* dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada peristiwa konkrit yang telah dipertimbangkan dengan bukti-bukti tersebut, dapat dikonstatir bahwa Nama Pemohon I SUTRISNO BIN KASMANI Tempat Tanggal Lahir Tuban, 30 Agustus 1959, dan Pemohon II Tempat Tanggal Lahir Tuban, 30 Maret 1968;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama serta menghubungkannya dengan konsideran Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, dimana dalam konsideran Peraturan Menteri Agama yang dimaksud tidak mencantumkan Peraturan Perundangan tentang Pengadilan Negeri melainkan mencantumkan Peraturan Perundangan tentang Pengadilan Agama, Majelis Hakim berpendapat kata penetapan Pengadilan Negeri sebagaimana tercantum dalam Pasal 34 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama yang dimaksud harus dibaca penetapan Pengadilan Agama;

Penetapan Nomor 259/Pdt.P/2020/PA.Tbn., Hal 8 dari 11 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan Peraturan Menteri Agama, Nomor 19 Tahun 2018, tentang Pencatatan Perkawinan, Pasal 34, pencatatan perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama pada wilayah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka, permohonan Para Pemohon a quo dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan dalam perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan, maka para Pemohon diperintah untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut ke Kantor Urusan Agama tempat perkawinan para Pemohon, yang menurut bukti P.1 adalah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, untuk dilakukan perubahan pada register dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan peraturan dan perundangan lainnya serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Nama Pemohon I TRISNO BIN KASMANI Tempat Tanggal Lahir Tunah, 17-2-1956, dan Pemohon II Tempat Tanggal Lahir Tunah, 15-1-1967 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor 216/106/VII/336/1983 Tanggal 25 Juli 1983, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, diubah menjadi Nama Pemohon I SUTRISNO BIN KASMANI Tempat Tanggal Lahir Tuban, 30 Agustus 1959, dan Pemohon II Tempat Tanggal Lahir Tuban, 30 Maret 1968;

Penetapan Nomor 259/Pdt.P/2020/PA.Tbn., Hal 9 dari 11 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.317.500,00 (tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);

Demikian Penetapan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban, terdiri dari Drs. H.M.ABD. WAHID,SH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. KHOIRUL MUHTAROM, SH.,MH dan H.MUKHTAR, S.Ag masing-masing sebagai hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1441 Hijriyah, oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut, dibantu WAWAN, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. H. KHOIRUL MUHTAROM,
SH.,MH

Drs. H. M. ABD. WAHID, S.H.

Hakim Anggota II,

H.MUKHTAR, S.Ag.

Penetapan Nomor 259/Pdt.P/2020/PA.Tbn., Hal 10 dari 11 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

WAWAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 51.500,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 200.000,00
4. PNPB	: Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Materai	: Rp 6.000,00

Jumlah Rp 317.500,00 (tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);

Penetapan Nomor 259/Pdt.P/2020/PA.Tbn., Hal 11 dari 11 Hal.